



PUTUSAN

Nomor : 47/PTS-G/KIP-SU/X/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : **47/KIP-SU/S/VII/2018** yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Bantuan Hukum Betul Betul

Alamat : Jl. Baru No.5 Kelurahan Teladan Barat, Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama : Walikota Binjai

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.6 Kartim

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal **04 Juli 2018**, dengan registrasi sengketa nomor: **47/KIP-SU/S/VII/2018**.

Kronologi

[2.2] Pemohon atas nama Lembaga Bantuan Hukum Betul Betul menyampaikan permohonan informasi melalui surat nomor: 33/S/SMT/LBH/III/2018 tanggal **21 Maret 2018** dengan bukti tanda terima tanggal **21 Maret 2018** kepada Bapak Walikota Binjai.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah:

1. Mempertanyakan Dasar Hukum penerimaan dan pengangkatan dan penggajian pegawai Non PNS pada Pemerintahan Kota Binjai.
 2. Meminta daftar nama pegawai Non PNS beserta penggajian pada Pemerintahan Kota Binjai Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang bekerja bulan Januari, Februari dan Maret.
 3. Meminta salinan kontrak atau surat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Binjai dengan pegawai Non PNS atau penyedia pegawai Non PNS.
- [2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon melalui surat **Nomor: 133/S/SMT/LBH/IV/2018** atas nama Lembaga Bantuan Hukum Betul Betul mengirim surat keberatan tanggal **17 April 2018** dengan bukti tanda terima tanggal **17 April 2018** kepada Walikota Binjai.
- [2.5] Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban tertulis atas surat Keberatan, maka Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- a. Persidangan pertama tanggal 10 Agustus 2018, Pemohon Hadir dan Termohon Tidak Hadir.
 - b. Persidangan kedua tanggal 09 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon Tidak Hadir.
 - c. Persidangan ketiga tanggal 23 Oktober 2018, Pemohon dan Termohon Tidak Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena, tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat-surat Pemohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

- [2.8] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah agar dilakukan Pengujian hukum terhadap kontrak dan/atau surat perjanjian kerja sama antara pemerintahan Kota Binjai dengan pegawai Non PNS atau penyedia pegawai Non PNS.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
 3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas.
- [3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui:
 1. **Surat Nomor: 01/VII/KIP-SU-RLS/201** tertanggal 10 Agustus 2018 Perihal: **Sidang Ajudikasi Nonlitigasi** yang dilaksanakan pada **Hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl.Bilal No.105 Medan.
 2. **Surat Nomor: 02/IX/KIP-SU-RLS/2018** tertanggal 09 Oktober 2018 Perihal: **Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-2** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl.Bilal No.105 Medan.
 3. **Surat Nomor: 03/IX/KIP-SU-RLS/2018** tertanggal 23 Oktober 2018 Perihal: **Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ke-3** yang dilaksanakan pada **Hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018** di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Jl.Bilal No.105 Medan.
- [3.3] Menimbang bahwa Majelis Komisioner berdasarkan Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera tentang Ketidakhadiran Pemohon dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut.
- [3.4] Menimbang bahwa persidangan pada tanggal **09 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018** Pemohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, dan Panitera telah memanggilnya secara patut.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi:

Pasal 30

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

Pasal 45

Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis berpendapat, permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan Pemohon selayaknya dinyatakan gugur karena Pemohon telah dipanggil secara patut namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 47/KIP-SU/S/VII/2018 **GUGUR**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si dan Meyssalina M.I Aruan, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)


Anggota Majelis


(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Anggota Majelis


(Meyssalina M.I Aruan S.Sos)

Panitera Pengganti


(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 23 Oktober 2018

Petugas Kepaniteraan




Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001